



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
GedungRektoratLantai 5, Jalan Prof. Dr. SumantriBrojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id
www.lppm.unila.ac.id

**SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) PEKERJAAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN DASAR**

NOMOR : 608/UN26.21/PN/2022
TANGGAL : 17 Mei 2022

ANTARA

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMPUNG**

DAN
Dr. Erlina Rufaidah, S.E., M.Si(Ketua)
PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PENELITIANDENGAN JUDUL
Model Pendidikan Kewirausahaan Untuk Membentuk Ketahanan Ekonomi
Keluarga Bagi Keluarga Terdampak Di Masa Pandemi Covid-19

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

RINGKASAN KONTRAK

Kegiatan yang dananya berasal dari DIPA BLU Universitas Lampung

1. No./Tgl.DIPA : DIPA-023.17.2.677516/2022 17 November 2021
2. Kode Keg./Sub.Keg/MAK : 4471.DBA.004.051.B.525119, Tahun Anggaran 2022 (Penelitian)
3. No. dan Tanggal SPK : 608/UN26 21/PN/2022, Tanggal 17 Mei 2022
4. Nama Penanggungjawab : Dr. Erlina Rufaidah, S.E., M.Si
/Penanggung Jawab Kegiatan Penelitian DASAR Unila
5. Alamat Penanggungjawab : Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak : 15.635.828.5-322.000
7. Nilai SPK/Surat Perjanjian : **Rp 25.000.000,-**
8. Uraian dan volume Pekerjaan : Penelitian dengan Judul "**Model Pendidikan Kewirausahaan Untuk Membentuk Ketahanan Ekonomi Keluarga Bagi Keluarga Terdampak Di Masa Pandemi Covid-19**"
9. Cara Pembayaran :
 1. Kegiatan penelitian pembayaran angsuran I (satu) sebesar 70% (dari nilai pekerjaan) atau 70% x Rp 25.000.000,- yakni sebesar Rp 17.500.000,- (*Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), setelah surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menyerahkan proposal-proposal kegiatan tersebut dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
 2. Kegiatan penelitian pembayaran angsuran II (dua) sebesar 30% (dari nilai pekerjaan) atau 30% x Rp 25.000.000,- yakni sebesar Rp 7.500.000,- (*Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), setelah pekerjaan selesai 100% dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima pekerjaan dan menyerahkan laporan hasil kegiatan dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
 3. Pembayaran tersebut di atas dilakukan melalui kas Badan Layanan Umum (BLU) ke Rekening Pihak Kedua pada Bank : **BNI Tanjung Karang** dengan nomor rekening 0514091712, a.n. Erlina Rufaidah sebagai penanggungjawab kegiatan Penelitian **DASAR** Universitas Lampung.
10. Jangka waktu pelaksanaan : 149 (Seratus Empat Puluh Sembilan Hari) kalender terhitung tanggal 17 Mei - 13 Oktober 2022
11. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 13 Oktober 2022
12. Jangka waktu Pemeliharaan : -
Ketentuan Sanksi :
 1. Apabila terjadi keterlambatan pekerjaan tanpa adanya alasan yang diterima oleh pemberi pekerjaan dikenakan sanksi/denda sebesar 1/1000 (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dengan denda maksimal sebesar 5%, (lima persen) dari jumlah harga borongan.
 2. Segala resiko yang timbul akibat keterlambatan pekerjaan tersebut ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab pihak II. Maka kami sebagai pihak I dapat membatalkan SPK secara sepihak dan pihak II tidak berhak menuntut kerugian apapun dari instansi kami.

Bandar Lampung, 17 Mei 2022
Pejabat Pembuat Komitmen
LPPM Universitas Lampung


Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.
NIP 196505101993032008



**SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) PEKERJAAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN DASAR
UNIVERSITAS LAMPUNG**

NOMOR : 608/UN26.21/PN/2022
TANGGAL : 17 Mei 2022

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Universitas Lampung
Alamat : Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dr. Erlina Rufaidah, S.E., M.Si
Jabatan : Penanggungjawab Pelaksanaan Kegiatan Penelitian DASAR dengan Judul "**Model Pendidikan Kewirausahaan Untuk Membentuk Ketahanan Ekonomi Keluarga Bagi Keluarga Terdampak Di Masa Pandemi Covid-19**".
Alamat : Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA DAN KEDUA berdasarkan :

1. Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018; tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
2. Undang-undang RI nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Keppres Nomor 42 tahun 2002 nomor 72 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 606/KMK.66/2004 tentang Pedoman Pembayaran Pelaksanaan Anggaran;
7. DIPA Universitas Lampung Nomor DIPA-023.17.2.677516/2022 17 November 2021
8. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor : 2441/UN26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor : 2686/UN26/PN.06/2022 tentang Penerimaan Hibah Penelitian dan Pengabdian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Universitas Lampung Tahun 2022

Dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian pelaksanaan pekerjaan, dengan ketentuan dan syarat-syarat tercantum dalam pasal-pasal ini :

PASAL 1 **LINGKUP PEKERJAAN**

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan Penelitian **DASAR** dengan Judul "*Model Pendidikan Kewirausahaan Untuk Membentuk Ketahanan Ekonomi Keluarga Bagi Keluarga Terdampak Di Masa Pandemi Covid-19*"

PASAL 2 **BIAYA PENELITIAN**

Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian **DASAR** Unila seperti dalam pasal 1 di atas, dibiayai dari Anggaran DIPA BLU Unila TA 2022 sebesar Rp 25.000.000,- (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*). Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 4471.DBA.004.051.B.525119, Tahun Anggaran 2022. Sudah termasuk biaya Seminar, Penerbitan Publikasi Universitas.

PASAL 3 **CARA PEMBAYARAN**

Pembayaran tersebut pada pasal 2 di atas dilakukan dalam 2 tahap :

1. Tahap pertama sebesar 70% dari nilai kontrak atau sebesar 70% x Rp 25.000.000,- = Rp 17.500.000,- (*Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), setelah penandatanganan kontrak oleh kedua belah pihak dan menyerahkan proposal yang disahkan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat Universitas Lampung.
2. Tahap kedua (terakhir) sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar 30% x Rp 25.000.000,- = Rp 7.500.000,- (*Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) setelah pekerjaan dinyatakan selesai paling lambat 13 Oktober 2022 dan dinyatakan dalam berita acara penyerahan pekerjaan dan menyerahkan laporan kegiatan, sebagai berikut :
 - a) Laporan Kemajuan Penelitian (Paling lambat minggu pertama bulan Juni 2022);
 - b) Laporan Akhir Penelitian;
 - c) Laporan Penggunaan Anggaran (Keuangan) dan E-Billing Pajak.
 - d) Luaran Wajib, berupa :
 1. Satu artikel ilmiah yang dimuat dalam prosiding internasional yang terindeks SCOPUS/Web of Science atau satu artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal nasional yang terindeks minimal Sinta 2;
 2. Hasil uji TKT yang dilakukan secara mandiri oleh peneliti yang menunjukkan hasil penelitian berada di level TKT 1-3; dan
 3. Satu artikel yang dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah yang diselenggarakan LPPM Unila.

Pembayaran dilakukan melalui kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung pada pihak kedua ke nomor rekening: **0514091712 Bank BNI Tanjung Karang** atas nama: **Erina Rufaidah** Penanggungjawab kegiatan penelitian **DASAR** Universitas Lampung.

PASAL 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penelitian **DASAR** Universitas Lampung tersebut dalam pasal 1 paling lama 149 (Seratus Empat Puluh Sembilan Hari) terhitung sejak tanggal 17 Mei – 13 Oktober 2022 ditandatanganinya perjanjian ini.

PASAL 5
SANKSI

1. Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan batas Waktu pelaksanaan yang tercantum dalam pasal 4 dalam perjanjian ini maka untuk tiap hari keterlambatan **PIHAK KEDUA** wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai kontrak.
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau terdapat hal – hal atau temuan pemeriksaan yang mengakibatkan kerugian negara.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh "panitia pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari:
 - Seorang wakil dari **PIHAK PERTAMA** sebagai anggota
 - Seorang wakil dari **PIHAK KEDUA** sebagai anggota
 - Seorang pihak ketiga yang ahli sebagai Ketua, yang telah disetujui oleh **PIHAK KEDUA**
3. Keputusan panitia pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung secara bersama.
4. Jika keputusan ini sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, maka penyelesaian perselisihan akan diteruskan melalui pengadilan Negeri.

PASAL 7
LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (*Addendum*) dan merupakan perjanjian yang tidak dapat terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan.

**PASAL 8
PENUTUP**

1. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah) pada lembar ke satu dan lembar kedua yang mempunyai kekuatan hukum sama.
2. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
Penanggungjawab Kegiatan,



Dr. Erlina Rufaidah, S.E., M.Si
NIP195808281986012001

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
LPPM Universitas Lampung,



Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A
NIP196505101993032008